



P U T U S A N
No. 2853 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. BOING Bin MA'ADIH, bertempat tinggal di Kampung Cipeucang RT.03/02 Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LAVA SEMBADA, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Pandega No. 35 Mess POMAD Kedung Halang Bogor.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **H. SAMHUDI**, bertempat tinggal di Kampung Cibucil RT.03/01 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
2. **HAMIMZAR**, bertempat tinggal di Kampung Cijujung RT.02/02 Desa Cijujung, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Bogor.
3. **H. MUHASAN**, bertempat tinggal di Kampung Rawahingik RT.02/01 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
4. **RUDI WATAK**, bertempat tinggal di Kavling Polri No. 142 RT.003/003 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
5. **PT. BANK MANDIRI** Cabang MT. Haryono (dahulu Bank Dagang Negara Cabang MT. Haryono) berkedudukan di Jln. MT. Haryono Jakarta.
6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding/Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 6.170 M² yang terletak di Kampung Cipeucang RT. 03/RW. 02 Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 46/1982 Surat Ukur No. 406/1982, tanah tersebut untuk selanjutnya disebut objek sengketa ;
2. Keabsahan kepemilikan Penggugat atas tanah yang disebut pada butir 1 di atas, oleh karena Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengalihkan hak atas tanah objek sengketa kepada siapapun dan dalam bentuk apapun serta tidak pernah bertemu atau menghadap Pejabat maupun yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pengalihan hak atas tanah ;
3. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 1991 Penggugat menyerahkan sertifikat miliknya kepada Tergugat I yang katanya dapat mencari orang yang dapat meminjamkan uang untuk kepentingan Penggugat yaitu pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Cileungsi Bogor ;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat atau secara melawan hukum, kemudian Tergugat I menyerahkan sertifikat milik Penggugat kepada Tergugat II, sedangkan Tergugat II sendiri kemudian menemui dan menyerahkan sertifikat itu kepada Tergugat III dan memintanya untuk dicarikan orang yang dapat meminjamkan uang. Hal yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat III ini tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat I dan Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat III karena gagal mencari orang kemudian mengembalikan sertifikat milik Penggugat kepada Tergugat II, tetapi beberapa hari kemudian Tergugat ini datang kembali bersama Tergugat IV dan meyakinkan Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat kepada Tergugat IV ;
6. Bahwa Tergugat IV kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat merekayasa proses balik nama kepemilikan tanah objek sengketa atas namanya sendiri dihadapan PPAT Ny. Agusty Ridwan SH, pada tanggal 13 September 1991 dengan Akta Nomor 72/II/Cileungsi/1991. Dan adanya peralihan hak ini juga telah dicatat oleh Tergugat VI pada tanggal 17 Juni 1992 dengan register No. 3451/1992 ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di hadapan Notaris dan PPAT yang sama yaitu Ny. Agusty Ridwan, SH. Tergugat IV secara melawan hukum pula telah menandatangani surat kuasa memasang hipotik No. 2 tanggal 10 Oktober 1991, dengan kapasitas sebagaimana yang tertera dalam surat tersebut adalah sebagai pemberi jaminan ;
8. Bahwa dengan bermodalkan akta jual beli yang cacat hukum tersebut, Tergugat IV lalu menjaminkan sertifikat tersebut kepada Tergugat V yaitu untuk pelunasan hutangnya PT. Ratahan Jaya Sakti sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat IV saat itu bertindak selaku pemberi jaminan/pemberi hipotik sebagaimana tertera dalam Akta Hipotik No. 838/11/Cileungsi/IX/Hip/1992 tanggal 1 September 1992 yang dikeluarkan oleh PPAT Soekarni, SH. ;
9. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV jelas merupakan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 Bw), oleh karena semua perbuatan penyerahan sertifikat milik Penggugat yang dilakukan Tergugat I sampai berada pada Tergugat IV maupun perbuatan Tergugat IV yang melakukan proses balik nama dan menjaminkannya untuk kepentingan PT. Ratahan Jaya Sakti, adalah tanpa sepengetahuan, seijin maupun tanpa keterlibatan Penggugat sendiri sebagai pemilik tanah objek sengketa maupun sertifikat tanahnya ;
10. Bahwa perbuatan melawan hukum seluruh Tergugat atau Para Tergugat jelas sangat merugikan Penggugat, kerugian itu berupa :
 - Kerugian materiil, yang berupa biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk memulihkan haknya secara utuh terhadap objek sengketa mulai dari mencari tahu keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 46/1982, mengajukan laporan Polisi dan diajukan gugatan perdata ini yang seluruhnya mencapai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Kerugian immaterial berupa hilangnya rasa aman dan munculnya rasa khawatir serta timbulnya rasa kecewa yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
11. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya (menurut hukum) Penggugat menuntut ganti rugi tersebut kepada para Tergugat agar secara bersama sama (tanggung renteng) membayar ganti rugi tersebut ;
12. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia dan tidak ada upaya untuk mengasingkan/mengalihkan tanah objek sengketa dan juga karena adanya dugaan kuat para Tergugat akan melakukan perbuatan hukum lainnya, maka sangat beralasan jika tanah objek sengketa ini diletakkan sita jaminan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang terletak di Kampung Cipeucang RT 03/02 Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sebagaimana bukti suratnya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 46/1982 ;

13. Bahwa selain itu, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti rugi yang di derita Penggugat, maka sangat beralasan jika :

- a. Tanah dan Bangunan milik Tergugat I yang terletak di Kampung Cibucil RT. 03/01 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ;
- b. Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Kampung Cijujung RT. 02/02 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Bogor ;
- c. Tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Kampung Rawahingik RT. 02/01 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;

Diletakkan sita Jaminan ;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik berdasarkan Pasal 180 HIR, maka sangat beralasan jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitveorbaar bij vorraad) walaupun ada upaya hukum dari para Tergugat ;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah objek sengketa perkara ini sah dan berharga yaitu : Tanah seluas 6170 M² yang terletak di Kampung Cipeucang RT. 02/RW. 02 Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik No. 46/1982 ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 - a. Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Kampung Cibucil RT. 03/01 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ;
 - b. Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Kampung Cijujung RT. 02/02 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ;
 - c. Tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Kampung Rawahingik RT. 02/01 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atau berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa ;
5. Menyatakan Akte Jual Beli No. 72/VCileungsi/1991 tertanggal 13 September 1991 yang dikeluarkan oleh PPAT Ny. Agusty Ridwan, SH. adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan pengatasmamaan sertifikat menjadi atas nama Tergugat IV dan pencatatan peralihannya oleh Tergugat VI adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat VI untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 46/1982 atas nama Tergugat IV karena tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Memerintahkan Tergugat VI untuk menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggungan Tergugat IV ;
9. Menyatakan surat kuasa memasang Hipotik No. 2 tanggal 10 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh PPAT Ny Agusty Ridwan, SH. tidak sah dan batal demi hukum ;
10. Menyatakan Akta Hipotik No. 838/VCileungsi/IX/Hip/1992 tanggal 1 September 1992 yang dikeluarkan PPAT Soekarmi, SH. adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang diderita Penggugat secara tanggung renteng (bersama-sama) baik kerugian materiil maupun immaterial sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama dalam setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitveobaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum dari Para Tergugat ;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;
2. Jawaban Halaman 2 point 2 ;

Keabsahan kepemilikan Penggugat atas tanah yang disebut dalam butir 1 di atas oleh karena Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengalihkan hak atas tanah objek sengketa kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, serta tidak pernah bertemu dengan siapapun. Bahwa pengalihan hak kepada saya sebagai Tergugat I yaitu dalam bentuk Surat Kuasa, untuk kepentingan peminjaman uang bagi Penggugat pada tanggal 18 Juli 1991. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 1992 Penggugat sudah mengakui dan menyatakan perihal pembuatan Surat Kuasa tersebut (copy surat pernyataan terlampir) ;

3. Jawaban Halaman 2 point 3 ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 1991 Penggugat datang kepada saya, sambil membawa sertifikat dan langsung menyerahkan kepada saya. Sertifikat tersebut atas nama dia sendiri. Maksud dan tujuan Penggugat tersebut adalah untuk meminta bantuan kepada saya mencarikan pinjaman uang ke mana saja asalkan bisa berhasil, dikarenakan dia sangat mementingkan sekali terhadap uang tersebut. Waktu itu saya sama Bapak Boing selaku Penggugat sudah menjadi besan atas pernikahan anaknya dengan anak saya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak ;

4. Jawaban Halaman 2 point 4 ;

Bahwa pada tanggal 18 Juli 1991 saya membuat Surat Kuasa dari atas Nama Bapak Boing (Penggugat) untuk saya (Terguga I), Surat Kuasa tersebut dibuat oleh Sekdes atas nama H. Sukmara ;

Bahwa pada tanggal 25 Juli 1991, Sekdes H. Sukmara kedatangan Bapak Hamimzar (Tergugat II) yang bekerja di Dispenda Kabupaten Bogor, dengan membawa berita kepada Bapak H. Sukmara mau mencari orang yang mau meminjam uang. Dijawablah oleh H. Sukmara, " Pak Hamim yang saya tahu H. Samhudi, dia sedang mencari pinjaman uang untuk kebutuhan besannya, soalnya saya minggu yang lalu membuat Surat Kuasanya. Pak Boing", terus Pak Hamim pada hari itu juga datang ke rumah saya, begitu Pak Hamim sampai di rumah saya, saya hukum " Pak Hamim ada keperluan apa datang ke rumah saya ? " Jawab Pak Hamim " Maksud kedatangan saya kemari, saya mendapat kabar dari Pak H. Sukmara, beliau mengatakan bahwa Pak H. Samhudi mau pinjam uang buat besannya, betul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggak ? " Jawab saya betul buat kebutuhan besan saya. Lalu Pak Hamim bertanya " Jaminannya apa Pak Samhudi ?" lalu saya jawab " Jaminannya adalah sertifikat tanah punya besan saya, terus kata Pak Hamim," begini Pak Samhudi, saya punya bos, kalau jaminannya di tangan saya, uang pinjaman bisa berhasil, cepatnya tiga hari lamanya 1 minggu " lalu saya bertanya lagi " apa betul Pak Hamim ? " kata Pak Hamim " betul Pak Samhudi meyakinkan berhasil itu uang " terus saya hukum saya kenal sama Pak Hamim, tahu rumahnya, tahu kantornya, dia orang pribumi, sudah tua lagi, dan kerjanya di Dispenda Kabupaten Bogor " mengingat kebutuhan besan saya sangat penting sekali, akhirnya sertifikat asli bersama Surat Kuasa Asli saya berikan kepada Pak Hamim (copy surat kuasa terlampir) ; Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tidak normal patut ditolak ;

5. Jawaban Halaman 3 point 9 ;

Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanpa sepengetahuan, seizin maupun tanpa keterlibatan Penggugat. Saya Tergugat I berani memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Tergugat II, mengingat kebutuhan Penggugat, itu juga berdasarkan Surat Kuasa dari Penggugat ;

Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang tidak wajar patut ditolak ;

6. Jawaban Halaman 3 point 10 ;

Bahwa perbuatan melawan Hukum seluruh Tergugat atau para Tergugat jelas sangat merugikan Penggugat, saya Tergugat I, merasa dirugikan kedua belah pihak diantaranya pihak Penggugat dan Tergugat lainnya, padahal saya sedang berusaha memperjuangkan sertifikat tersebut supaya berhasil sampai mati-matian, tidak mengenal siang maupun malam, tidak mengenal capek, tidak mengenal sibuk, tidak mengenal sehat, tidak mengenal sakit, sampai pengorbanan harta, pikiran, tenaga dan waktu. Dua tiga hari ke rumah Tergugat II, menanyakan masalah sertifikat tersebut. Akan tetapi penerimaan dari Penggugat malah sebaliknya, sering berburuk sangka kepada saya (Tergugat II), nama baik saya serta keluarga telah sering dicemarkan olehnya ;

- a. Pada tanggal 28 September 1991, saya (Tergugat I) memberi tahu kepada Tergugat II, apabila sertifikat tanah tersebut tidak dapat dikembalikan kepada saya, saya akan laporkan kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian). Selanjutnya pada tanggal 28 September 1991 Tergugat II mengirimkan surat kepada temannya (copy terlampir) ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 08 Oktober 1991 saya datang lagi kepada Tergugat II, dan Tergugat II memberikan sepucuk surat yang tertanggal 04 Oktober 1991 (copy terlampir) ;
- c. Pada tanggal 12 Oktober saya datang kembali, sesuai isi perjanjian yang ada di dalam surat, tetapi kenyataannya sertifikat tersebut masih tidak ada ;
- d. Pada tanggal 20 Oktober 1991, saya datang kembali ke Tergugat II, dan saya menunggu Tergugat II di rumahnya sampai malam, akan tetapi sertifikat tersebut masih juga belum ada ;
- e. Pada tanggal 1 Nopember 1991 saya kembali mendatangi rumah Tergugat II, dan saya mengajak Tergugat II agar bisa diketemukan dengan bosnya, lalu saya diajak ke Cileungsi ke tempat tinggal temannya, akan tetapi temannya yang tinggal di Cileungsi tidak ada. Selanjutnya langsung saya bawa ke Bekasi untuk bertemu dengan temannya yang tinggal di Bekasi, akan tetapi temannya tersebut juga tidak ada di tempat. Selanjutnya saya pulang ;
- f. Pada tanggal 20 Nopember 1991 saya datangi rumah Tergugat II, hasilnya masih tetap sertifikat tersebut belum ada. Selanjutnya saya mengajak Tergugat II untuk pergi ke Cileungsi dan Bekasi tempat temannya tersebut, hasilnya masih juga belum diketemukan dikarenakan orangnya tidak ada di tempat ;
- g. Pada tanggal 04 Desember 1991 saya kembali mendatangi rumah Tergugat II untuk menelusuri teman-temannya tersebut, dari Bogor langsung ke tempat lain, yaitu ke Cakung. Setelah sampai di Cakung akhirnya orang yang tinggal di Cileungsi tersebut berada di Cakung, yang bernama H. Muhasan (selaku Tergugat III). Lalu saya mempertanyakan Sertifikat H. Boing tersebut kepada Bapak H. Muhasan yang telah diserahkan oleh Bapak Hamimzar kepadanya. Kata H. Muhasan " Sertifikat ada di bos saya, yaitu di Bapak Rudi Watek," lalu saya ngajak H. Muhasan ke rumah bosnya tersebut (Bpk Rudi Watek) , akan tetapi H. Muhasan menolak, dikarenakan sudah malam, jadi kata H Muhasan " nanti saya ambil, lalu nanti saya kasihkan ke Pak Hamim " Surat dari H. Muhasan tanggal 04 Desember 1991 (copy terlampir) ;
- h. Pada tanggal 10 Desember 1991 saya kembali mendatangi rumah Tergugat II, menanyakan perihal sertifikat tersebut, akan tetapi jawab H. Hamimzar " H. Muhasan belum nganterin sertifikat Pak Samhudi "

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saya ngajak Tergugat II, untuk menemui H. Muhasan di Cakung, setelah tiba di Cakung langsung saya menanyakan perihal sertifikat tersebut kepada H. Muhasan tetapi nyatanya masih belum ada juga. Lalu saya langsung ngajak untuk menemui bosnya yaitu ke Pasar Minggu Ragunan, akan tetapi hasil nihil karena tidak ketemu dengan orangnya. Akhirnya pada suatu hari saya kirim surat melalui Pos dan Giro ke alamat Rudi Watek, surat tersebut tidak sampai, dan kembali ke tangan saya, karena alamat tidak benar. Lalu saya berfikir " orang-orang ini mau nyusahin saya, saya telah dipingpong ke sana kemari sama orang-orang yang tidak bertanggungjawab ;

- i. Akhirnya pada tanggal 24 Januari 1992 saya lapor ke Polisi, tentang telah tertipunya saya atas pengambilan sertifikat tersebut oleh Bapak Hamimzar pegawai Dispenda Bogor (copy laporan polisi terlampir) ;
- j. Sekitar setelah tiga puluh hari saya lapor Polisi, Bapak Boing (Penggugat) datang ke rumah saya, sambil mengatakan masalah pengurusan sertifikat di tangan orang, Bapak Boing mengatakan " sudah jangan dilanjutkan, soalnya sudah saya kuasakan pengurusan sertifikat tersebut kepada Bapak Bang Bang, bahkan sertifikat saya juga sudah diketemukan, sama Bapak Bang Bang, dan sudah dijamin 6 juta ke perorangan " lalu kata saya " Kalau betul sertifikat itu ketemu, kalau tidak benar nanti tahu tahu sertifikat tersebut sama orang sudah dijamin ke bank , bagaimana nanti ? " terus kata Bapak Boing " enggak itu urusan saya, soalnya saya percaya kepada Bapak Bang Bang. Mengenai pengurusan sertifikat hilang orang Subang juga udah berhasil " dan akhirnya Pak Boing Penggugat memberikan penyabutan pengurusan dari saya, dan dilimpahkan ke Pak Bang Bang (copy terlampir) ;

Oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak dalam hal ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan mengeluarkan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini ;

7. Jawaban halaman 3 point 11 :

Dulu ketika saya lapor kepada Kepolisian, saya akan mengurus sertifikat tersebut sampai berhasil, saya tidak akan melepaskan tanggungjawab tersebut dikarenakan :

1. Sebagai pemegang Kuasa Sertifikat dari Penggugat ;
2. Mengingat saya sebagai besan dari pihak Penggugat ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah biaya pengurusan sertifikat tersebut, saya tidak minta untuk diganti sama Penggugat ;

Toh kenapa, dan ada apa saya sudah lapor ke Polisi mengenai pengurusan mencari sertifikat tersebut distop, selanjutnya pengurusan sertifikat tersebut dilimpahkan atau dikuasakan kepada orang lain yaitu kepada Bapak Bang Bang, dan masalah pemberian kuasa pengurusan sertifikat ke Pak Bang Bang tersebut dilakukan cara sepihak, tidak dirundingkan terlebih dahulu. Akan tetapi buat saya masalah tersebut tidak menjadi masalah demi kepentingan Penggugat ;

Masalah sertifikat ada di Bank, dulu juga saya pernah bicara sama Penggugat " kalau benar sertifikat itu dijaminakan 6 juta ke perorangan, tetapi kalau tidak benar, sertifikat itu dijaminakan ke perorangan, nanti tahu-tahu ada di Bank ? " jawab Penggugat itu urusan saya " ;

Oleh Karena itu gugatan Penggugat patut ditolak ;

8. Jawaban Halaman 3 point 13 (a) :

Tanah dan bangunan tersebut sudah saya bagi-bagi dua tahun yang lalu sama anak-anak saya, sudah saya hibahkan. Dikarenakan saya sudah tua, kalau belum dibagikan, anak-anak saya takut pada ribut apabila kelak saya sudah mati ;

Oleh karena itu gugatan Penggugat layak ditolak ;

9. Jawaban Halaman 4 point 11 ;

Tidak mau, karena saya sebagai pemegang kuasa dari Penggugat, dan orang yang sudah dirugikan ;

10. Jawaban Halaman 4 point 12 :

Membayar cicilanpun saya tidak mau, karena saya sebagai penerima kuasa dari membayar biaya perkarapun saya tidak mau, karena saya sebagai pemegang kuasa dari Penggugat dan orang yang dirugikan ;

11. Jawaban halaman 4 point 14 :

Membayar biaya perkara pun saya tidak mau, karena saya sebagai pemegang kuasa dari Penggugat dan orang yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V juga mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat :

1. Bahwa Tergugat V menolak dalil dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat V ;
2. Bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 46/1982 terletak di

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cipeucang RT. 03/RW. 02 Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ternyata kepemilikan atas obyek sengketa sesuai sertifikat Hak Milik tersebut telah beralih dari Penggugat kepada Tergugat IV (Rudi Watak) sejak tahun 1991;

3. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 19 butir 20 dan Pasal 32, maka pemilik atas objek sengketa tersebut adalah Tergugat IV dan bukan Penggugat, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan objek sengketa sehingga tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Penggugat, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat ;

1. Penggugat dalam Posita butir 6 mendalilkan bahwa Tergugat IV telah merekayasa proses balik nama obyek sengketa atau dengan kata lain mendalilkan adanya perbuatan pidana ;
2. Bahwa sesuai Pasal 138 ayat (8) HIR, adanya dugaan surat yang terkait dengan objek sengketa tidak benar (palsu), maka hal tersebut harus dibuktikan lebih dahulu dengan putusan peradilan pidana karena menyangkut kebenaran materiil ;

Oleh karenanya dengan belum adanya putusan peradilan pidana Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ini peradilan perdata belum waktunya mengadili perkara ini. Karena Pengadilan Negeri Cibinong sepatutnya memutuskan belum berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Penggugat dalam Posita butir 6 dan butir 7 mendalilkan bahwa Tergugat IV telah melakukan rekayasa peralihan hak dari Penggugat ke Tergugat IV dan menandatangani Surat Kuasa memasang Hipotik No. 2 tanggal 10 Oktober 1991 secara melawan hukum yang kesemuanya dilakukan di hadapan Notaris Ny. Agusty Ridwan, SH. namun dalam gugatan Penggugat tidak menarik Notaris Ny. Agusty Ridwan, SH. tersebut sebagai pihak sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak sempurna karena kurang pihak ;

Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI pun juga mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat VI ;
2. Bahwa Tergugat VI berpendirian bahwa perkara ini adalah murni perkara perdata antara pihak Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang dalam gugatannya menyebutkan masalah pinjam meminjam antara pihak Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak ada keterkaitan dengan Tergugat VI dan telah terbukti pula baik pada posita maupun petitum dalam surat gugatan Penggugat tidak terdapat perbuatan Tergugat VI yang merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini Penggugat sehingga Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan untuk mengeluarkan Tergugat VI sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini ;

3. Gugatan Error In Persona :

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah tidak sempurna dalam menyebut identitas Tergugat VI, di mana Penggugat menyebut Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat VI, hal tersebut dapat dikriteriakan sebagai gugatan Error in Persona, karena Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal yang mewakili Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi di tingkat Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi adalah instansi vertikal yang mewakili Badan Pertanahan Nasional di tingkat Propinsi dan Badan Pertanahan Nasional mewakili Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Kepres No. 26/1988 jo. Perpres No. 10/2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut seharusnya dalam perkara ini dalam penyebutannya Penggugat adalah Republik Indonesia mewakili Negara RI, cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat, cq Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat VI selaku causa quo dari Pemerintah RI (lihat Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 08 Januari 1958 No. 23 K/sip/1957, termuat dalam majalah PAHI 1958 No. 7-8 halaman 85). Oleh karenanya ketidaksempurnaan gugatan Penggugat menjadikan gugatan tidak sempurna sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Kewenangan Mengadili :

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat dalam primair halaman 4 point 7 yang menuntut untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 46/1982 atas

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat IV karena tidak mempunyai kekuatan hukum adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena berdasarkan konstruksi hukum yang didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 kewenangan pengujian besichking yang diterbitkan oleh oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam memeriksa mengadili dan memutus dengan menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara tersebut absolute competetie mutlak kewenangan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum/Perdata, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VI yang menyatakan batal sertifikat in litis adalah keliru dan sudah selayaknya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VI dapat dinyatakan tidak diterima ;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita halaman 2 point 6 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat IV telah merekayasa proses balik nama ke atas nama sendiri di hadapan PPAT Ny. Agusty Ridwan, SH. sesuai Akta Jual Beli No. 72/VCileungsi/1991 tanggal 13 September 1991. Dan point 8 yang menyatakan bermodalkan Akta Jual Beli yang cacat hukum tersebut Tergugat IV menjaminkan sertifikat tersebut kepada Tergugat V untuk pelunasan hutangnya PT. RATAHAN JAYA SAKTI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan dalil tersebut maka sudah ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ny. Agusty Ridwan, SH. dan PT. RATAHAN JAYA SAKTI namun demikian Penggugat tidak menarik atau memasukkan Ny. Agusty Ridwan, SH. dan PT. RATAHAN JAYA SAKTI sebagai pihak/partij dalam perkara ini maka gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai gugatan kekurangan pihak yang oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat di terima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 29/Pdt.G/2007/PN.Cbn tanggal 10 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa ;
4. Menyatakan Akta Jual Beli No. 72/II/Cileungsi/1991 tertanggal 13 September 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Ny. Agusty Ridwan, SH., batal menurut hukum dengan segala akibatnya ;
5. Menyatakan peralihan hak atas tanah Milik Sertifikat No. 42/1982 dari atas nama Penggugat (Boing Bin Ma'adiah) menjadi atas nama Tergugat IV (Rudi Watak) batal menurut hukum dengan segala akibatnya ;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 42/1982 Cileungsi atas nama Rudi Watak tidak berkekuatan Hukum ;
7. Memerintahkan Tergugat VI untuk membatalkan sertifikat hak milik No. 42/1982 Cileungsi atas nama Rudi Watak dan selanjutnya memproses dan merubah sertifikat tersebut kembali menjadi atas nama Boing Bin Ma'adiah (Penggugat) ;
8. Menghukum Tergugat V untuk menyerahkan dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 42/1982 Cileungsi kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun ;
9. Menyatakan Surat Kuasa memasang Hipotik No. 2 tanggal 10 Oktober 1991 tidak sah dan batal demi hukum ;
10. Menyatakan Akta Hipotik No. 838/II/Cileungsi/IX/Hip/1992 tanggal 1 September 1992 yang dikeluarkan oleh PPAT Soekarni, SH. tidak sah dan batal demi hukum ;
11. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.689.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 74/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 20 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat V (PT. Bank Mandiri Cabang MT. Haryono dahulu Bank Dagang Negara Cabang MT. Haryono) ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 September 2007 No. 29/Pdt.G/2007/PN.Cbn., yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp. 2.689.000,- dan untuk tingkat banding sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2007 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 25 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 74/PDT/2008/PT.BDG jo. No. 29/Pdt.G/2007/PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat V/Pembanding/Termohon Kasasi yang pada tanggal 1 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 6 paragraf 3 yang menyatakan :

" menimbang bahwa untuk menentukan sah tidaknya akta tersebut haruslah si pembuat akta tersebut (Bukti P-2) dijadikan sebagai pihak tergugat yaitu sebagai pihak yang harus bertanggungjawabkan keberadaan atas nama yang termuat dalam akta tersebut, yang dalam hal ini adalah Ny. Agusty Ridwan, S.H. PPAT Kecamatan Cileungsi Bogor " ;

Bahwa untuk menentukan sah atau tidak sebuah akta jual beli yang sedang dijadikan alat bukti surat dalam perkara perdata, maka tidak perlu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Ny. Agusty Ridwan, S.H. ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara, yaitu oleh karena penentuan sah atau tidaknya adalah terletak pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu sendiri ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi bahwa kesengajaan untuk memanipulasi atau memalsukan tanda tangan yang terdapat dalam akta jual beli yang dibuatnya bukan datang dari PPAT tersebut, melainkan dari Turut Termohon Kasasi IV/Turut Terbanding/Tergugat IV. Jadi tidak pada tempatnya Pengadilan Tinggi Bandung memberikan pertimbangan hukum demikian ;

Bahwa selain itu, Pengadilan Tinggi pun tidak dapat memberikan alasan atau dasar hukum yang jelas dan tegas bahwa PPAT Ny. Agusty Ridwan, S.H. harus ditarik sebagai pihak Tergugat ;

2. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusannya dengan menyatakan harus ada putusan dalam perkara pidana terlebih dahulu untuk menyatakan adanya pemaluan surat ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas sangat keliru, yaitu oleh karena azas yang berlaku dalam hukum acara perdata adalah mencari kebenaran formil (bukti surat), manakala telah ada bukti otentik yang tidak dapat terpatahkan kebenarannya, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan telah membuktikan segala hal yang diterangkan di dalamnya ;

Dalam hal ini Pemohon Kasasi telah mengajukan Bukti Surat Berita Acara Laboratorium Kriminalistik tentang adanya pemalsuan tanda tangan dirinya di dalam akta jual beli PPAT Ny. Agusty Ridwan, S.H. ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pun telah keliru dalam memberikan penilaian terhadap Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dari Mabes POLRI (Bukti P-6) yang dinyatakan hanya sebagai bukti awal adanya pemalsuan surat tanpa mengedepankan bahwa bukti surat tersebut adalah bukti otentik ;

Laboratorium Kriminilistik Mabes POLRI adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan surat tentang kebenaran suatu tanda tangan dalam suatu surat yang dipalsukan, akan tetapi Pengadilan Tinggi Bandung telah mengesampingkan kekuatan Bukti P-6 tersebut sebagai bukti otentik yang dapat menjelaskan secara jelas dan tegas tentang ketidakbenaran/ketidaksahan akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Ny. Agusty Ridwan, SH. ;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tingkat Banding tersebut yang jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi haruslah dibatalkan, Pertimbangan hukum tersebut telah mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang sifatnya yuridis formil dan tidak menciptakan keadilan ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke. 1, 2 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. BOING Bin MA'ADIIH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. BOING Bin MA'ADIIH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 Agustus 2010** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. Abbas Said, SH.MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

H. Abbas Said, SH.MH.

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, SH.MH.)

NIP : 040 044 809.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 2853 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)